

ABSTRAK

Muhammad Salman Hakim. *Penyelenggaraan Retribusi Bidang Perhubungan Dalam Perda Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi di Bidang Perhubungan Ditinjau Dari Siyasah Maliyah.*

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan PAD diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, adalah Retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu penerimaan PAD yang memberikan kontribusi besar, akan tetapi realisasi pemungutannya masih belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh pemerintah Kota Bandung yang berasal dari retribusi daerah masih dibawah target yang direncanakan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap prosedur penyelenggaraan retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi di bidang perhubungan untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelenggaraan, faktor penghambat dalam penyelenggaraan, dan tinjauan siyasah Maliyah terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2012.

Penelitian ini Pada intinya mengenai setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasari untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelenggaraan retribusi Bidang Perhubungan berdasarkan peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2012 pasal 200 ayat (5) tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor penghambat dalam penyelenggaraan retribusi parkir ini diantaranya; Faktor manusia, faktor jalan dan sarana prasarana. Dalam tinjauan siyasah Maliyah, terdapat hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Kata kunci: Retribusi, Penyelenggaraan, Pungutan